



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Wangi-Wangi;
 - b. UPTD Puskesmas Wangi-Wangi Selatan;
 - c. UPTD Puskesmas Kaledupa;
 - d. UPTD Puskesmas Kaledupa Selatan;

- e. UPTD Puskesmas Tomia;
- f. UPTD Puskesmas Tomia Timur;
- g. UPTD Puskesmas Binongko; dan
- h. UPTD Puskesmas Togo Binongko.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas bertempat di Ibukota Kecamatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

- c. penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain yang terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;

- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penafsiran rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan kesehatan masyarakat dengan menyusun kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pengendalian dan pemberian fasilitasi terhadap pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga serta promosi dan kesehatan lingkungan kecamatan pada lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD Puskesmas;
 - b. pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
 - c. pengawasan kegiatan pada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
 - d. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dijalankan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. pengaturan penggunaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan di UPTD Puskesmas;
 - f. pelaksanaan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas UPTD serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - g. pengoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPTD Puskesmas, wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 12

Kepala UPTD Puskesmas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala UPTD Puskesmas memimpin, mengoordinir, memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Puskesmas dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas mejaui Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh Pejabat Fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAFTAR PENGUNDIRIASI		
NO	BENTUK/SATWA	BERJAIH/PASAP
1	Sekretaris Daerah	✓
2	Asisten Adm. Umum	✓
3	Kadis. Keseh. Masyarakat	✓
4	Kabag. Organisasi	✓
5	Kabag. Hukum	✓

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 26 - 6 - 2023

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 26 - 6 - 2023


Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **23** TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN
WAKATOBI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI



DAFTAR PENGURUSAN		
NO	JABATAN	PADAP
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Adm. Umum	
3	Kabag. Keselamatan	
4	Kabag. Organisasi	
5	Kabag. Humas	

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA